

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2011

PERDA NO. 22, LD 2011 : 14 HLM

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

ABSTRAK : - Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran daerah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf j dan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan sebagai potensi sumber pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

- UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, pp No. 38 Tahun 2007, pp No. 19 Tahun 2010, PP No. No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2007, Permenkeu No. 148/MK.07/2010, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No 4 TAHUN 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Nama, Objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pungutan, Masa pajak, pendataan pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang, Tata Cara pemungutan, Surat tagihan pajak, Tata cara pembayaran dan penagihan, Keberatan dan banding, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, Kadaluwarsa, Insentif pemungutan dan pemeriksaan, ketentuan khusus, Sanksi administrasi dan penyidikan.

CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 31 Oktober 2011.